

ABSTRAK

Sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-court* dan Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan pengembangan program berupa Tilik Desa yang didalamnya terdapat salah satu sistem sidang permohonan *online*. Program ini memiliki tujuan mempermudah masyarakat dalam berperkara tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung dan inovasi Pengadilan Negeri Jember terkait penggunaan teknologi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Artikel ini mengajukan dua permasalahan yakni *Pertama*, bagaimana pembuktian dalam Persidangan Elektronik (studi kasus persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dalam program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember)? *Kedua*, Apa kelemahan dari teknis persidangan pembuktian secara elektronik dalam program Tilik Desa? Pendekatan normatif digunakan dalam menganalisis penerapan *e-court* dan mekanisme persidangan elektronik dalam program Tilik Desa. Kesimpulan dalam artikel ini adalah mekanisme persidangan secara elektronik sama saja dengan persidangan konvensional. Namun, terdapat masih banyak kekurangan dalam teknis program Tilik Desa dan aturan persidangan secara elektronik.

Kata Kunci : Persidangan Elektronik, Pembuktian, Tilik Desa

ABSTRACT

As a form of responsiveness to the demands of the times which require more effective administrative services and to mean a simple, fast and low-cost judicial process, the Mahkamah Agung through PERMA No. 1 in 2019 Concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts, issuing e-court systems and The District Court of Jember issued a program development in the form of a Tilik Desa in which there is an online application trial system. This program has the aim of facilitating the public in litigation without having to come to the District Court. This program has the aim of facilitating public in litigation without having to come to the District Court. The purpose of this writing is to describe the adaptation of the Mahkamah Agung and the innovations of the District Court of Jember regarding the use of technology as an effort to improve its performance. This article raises two problems, *First*, how is the evidence in the Electronic Trial (a court case study of appeals against birth certificates in the Jember District Court's Tilik Desa program)? *Second*, What are the weaknesses of the technical trial of proof electronically in the Tilik Desa program? A normative approach is used in analyzing the application of e-court and electronic trial mechanisms in the Tilik Desa program. The conclusion in this article is the mechanism of electronic justice is the same as conventional justice. However, there are still many shortcomings in the Tilik Desa technical program and electronic legal regulations.

Keyword : Electronic Justice, Proof, Tilik Desa